



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
Putusan Mahkamah Agung.go.id

P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 04-K / PM I-03 / AD / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TARIDA SARAGIH  
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940699300572  
Jabatan : Baur Harpal Pok Tuud Dim 0313/Kampar  
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar  
Tempat tanggal lahir : Medan, 12 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Khatolik  
Tempat tinggal : Jln. Panca Karya Desa Salo Rt 01 Rw-3 Kec. Salo Kab. Kampar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2015 tanggal 6 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/16/II/2015 tanggal 27 Februari 2015. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 29 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/26/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-18 / A-18 / III / 2015 tanggal 23 Maret 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep/75/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/188/K/AD/I-03/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 .
  3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 188 / K / AD / I-03 / XII / 2015 tanggal 15 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan punya orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum“

Sebagaimana adiatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1. Surat- surat : NIHIL
2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mistsubishi Canter warna merah kuning Nopol BM 8592 FZ yang berisikan lebih kurang 2 (dua) Ton buah kepala sawit.
- 2 (dua) buah dodos (alat untuk memanen buah kepala sawit).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkat buah kepala sawit).
- 2 (dua) buah karet sorong Merk Artco warna merah (alat untuk melangsir buah kepala sawit).

Sesuai barang bukti tersebut digunakan oleh penyidik Polsek Kabun dalam perkara Sdr. Ismadi, Sdr. M. Rido.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis melainkan hanya permohonan secara lisan di depan persidangan dan Terdakwa menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas dilokasi tumpukan buah Kelapa Sawit di perbatasan Kebun milik PTPN-V dengan PT. Arara Abadi di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar Bangkinang Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132IBS, pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditugaskan di Koramil 07/Air Tiris Kodim 0313/Kampar hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940699300572;

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Ismadi) sedang tidur dirumah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 mengangkut buah Kelipa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi-1 adalah Sopir Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 " Is setelah saya jalan tadi di lokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti ", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa mengatakan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-l "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Okelah kalau begitu saya hubungi".
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan "Tulang... pinjam Mobil dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1 berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk ke Afdeling itu Mobil kita tulang, hanya di pirit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu Saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah...aman nya kan gih ?", lalu dijawab Teidakwa "mudah-mudahan aman tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "saragih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang berjarak t 1 km dari rumah Saksi-1 untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2) namun sebelumnya Saksi-1 menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah, lalu Saksi-3 menyuruh mengambil uang jalan kepada Anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama t 2 (dua) jam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi-1 mengajak Sdr. Yogi ke Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di Simpang Kec. Petapahan dan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih BM 1287 DD bersama penumpang seorang wanita dan Anaknya, lalu berangkat beriringan ke Desa Batu Gajah.

f. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-t " Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsung dimuat aja dengan cepat ", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang t 150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit); yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selama  $\pm$  20 ( dua puluh ) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.

g. Bahwa setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan f 15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian. Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mo-bit saya, Mobil saya mogok " lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkat tadi namun Saksi-1 tidak melihat ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelan-pelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih ?" (maksudnya Terdakwa), kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian dijawab Saksi-1 " Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksi-1, jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama ± 15 (lima belas) menit.

- i. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini ?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian ?", lalu Saksi-1 jawab "Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Papam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr. Yogi diamankan di Pos Pengamanan PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yogi dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
- j. Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3, untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".

- k. Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150 lalu sisanya dibagi 2 (dua) Yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.
- l. Bahwa awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh Lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepadan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara mendodos sendiri maupun mengambil yang di dodos oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringkali terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab. Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringkali buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggir kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.
- m. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain:
  - a) Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di Desa Peladangan Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Masyarakat setempat; dan

- b) Pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Regar Warga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPNV Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.
- n. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh orang lain untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah karena faktor materi untuk menambah penghasilan karena Terdakwa, sejak tahun 2008 membuka ladang sawit seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar di .Desa Siabu Bangkinang dan penanamannya 3 (tiga) tahap sudah ditanami semuanya' namun terkendala masalah uang untuk perawatan ladang tersebut maka Terdakwa berusaha mencari uang walaupun dengan cara yang salah, disamping itu Terdakwa ada meminjam uang di BRI Bangkinang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengangsur membangun rumah sehingga gajinya sudah dipotong setiap bulannya dan pencurian buah sawit tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan orang lain atau dengan kata lain telah direncanakan sebelumnya.

#### Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas dilokasi tumpukan buah Kelapa Sawit di perbatasan Kebun milik PTPN-V dengan PT. Arara Abadi di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar Bangkinang Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pencurian" dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB



putusan.mahkamahagung.go.id Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koramil 07/Air Tiris Kodim 0313/Kampar hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940699300572.

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Ismadi) sedang tidur dirumah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 mengangkut buah Kelapa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi-1 adalah Sopir truk Cott Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Is setelah saya jalan tadi di tokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa mengatakan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-1 "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Oklah kalau begitu saya hubungi".
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan " Tulang... pinjam Mobil dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1 berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk ke Afdeling itu Mobil kita tulang, hanya di pirit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah...aman nya kan gih ?", lalu dijawab Terdakwa "mudah-mudahan aman tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "saragih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec- Tapung Kab. Kampar yang berjarak  $\pm$  1 km dari rumah Saksi-1 untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2) namun sebelumnya Saksi-1 menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah, lalu Saksi-3 menyuruh mengambil uang jalan kepada Anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama  $\pm$  2 (dua) jam.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi-1 mengajak Sdr. Yogi ke Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di Simpang Kec. Petapahan dan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih BM 1287 DD bersama penumpang seorang wanita dan Anaknya, lalu berangkat beriringan ke Desa Batu Gajah.

- f. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsung dimuat aja dengan cepat", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selama  $\pm$  20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.
- g. Bahwa setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan  $\pm$  15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi-1 tidak melihat ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelan-pelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih?" (maksudnya Terdakwa), kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"orang Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksi-1 jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama  $\pm$  15 (lima belas) menit.

- i. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini ?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian ?", lalu Saksi-1 jawab "Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Papam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr. Yogi diamankan di Pos Pengamanan PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yogi dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
- j. Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".
- k. Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.

- i. Bahwa awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh Lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepadan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara mendodos sendiri maupun mengambil yang di dodos oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringnya terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab, Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringnya buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggiran kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.
- m. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain:
  - a) Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di Desa Peladangan Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Masyarakat setempat; dan
  - b) Pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Regar Warga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPNV Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.

- n. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh orang lain untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah karena faktor materi untuk menambah penghasilan karena Terdakwa sejak tahun 2008 membuka ladang sawit seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar di Desa Siabu Bangkinang dan penanamannya 3 (tiga) tahap sudah ditanami semuanya namun terkendala masalah uang untuk perawatan ladang tersebut maka Terdakwa berusaha mencari uang walaupun dengan cara yang salah, disamping itu Terdakwa ada meminjam uang di BRI Bangkinang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengangsur membangun rumah sehingga gajinya sudah dipotong setiap bulannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.  
Subsidaire : Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1:

Nama lengkap : YUSRAN  
Pangkat/Nrp : Peltu/S14308  
Jabatan : Kapok Tuud Kodim 0313/Kpr  
Kesatuan : Kodim 0313/Kpr  
Tempat tanggal lahir : Lok Mambang, 1 Januari 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Salo Timur RT. 1/RW. 2 Kec. Salo Kab. Kampar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2014 di Kodim 0313/Kpr sejak Terdakwa pindah tugas dari Koramil 07/Air Tiris ke Kodim 0313/Kpr sebagai Ajudan Dandim 0313/Kpr dan hubungan hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sebelum Apel pagi di Makodim 0313/Kpr Saksi membaca koran MX di Pos Provos Kodim 0313/Kpr yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id " Atas pengakuan 2 (dua) orang Terdakwa pencurian sawit PTPN V Sei Batu Langkah Kab. Rohul pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 mereka disuruh oknum TNI berpangkat Sertu" (tidak disebutkan nama dan kesatuannya), kemudian setelah Apel pagi/upacara bendera biasanya para personel di masing-masing Seksi diserahkan kepada Kepala Kelompok untuk ditanya perorangan apakah ada masalah ? untuk kelompok Tuud kebetulan Saksi Kepala Kelompoknya dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak Saragih ada masalah ?" lalu dijawab Terdakwa dengan tegas tanpa ragu "Siap tidak".

3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Sertu Iwan (Ba Unit Intel Kodim 0313/Kpr) dan Kopda Handi Hidayat (Ta Provos Kodim 0313/Kpr) mengantarkan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru atas perintah Pasi Intel Kodim 0313/Kpr (Lettu Inf Lilik Haryono) yang tidak menjelaskan kepada Saksi tujuan Terdakwa dibawa ke Kantor Denpom I/3 Pekanbaru karena sebelumnya Terdakwa dinas seperti biasa seolah-olah tidak ada masalah apa-apa dan setelah sampai di Kantor Denpom I/3 Pekanbaru diserahkan kepada Perurrira Piket Denpom I/3 Pekanbaru yang dijabat oleh Pelda Asril, kemudian Terdakwa dibawa ke RST untuk di cek Kesehatannya, lalu Terdakwa memakai baju Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru untuk di tahan karena diduga terlibat dalam pencurian buah kelapa sawit.

4. Bahwa Saksi mengetahui etos kerja dan kepribadian Terdakwa selama bergabung di Kelompok Tuud Kodim 0313/Kpr sudah baik, selalu ikut Apel karena Terdakwa bertugas sebagai Ajudan Dandim 0313/Kpr dan Terdakwa baru bisa pulang dinas setelah Dandim 0313/Kpr pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mepimban Mahkamah Agung telah karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

### Saksi-2 :

Nama lengkap : ISMADI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Selat Panjang, 6  
September 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : laki-laki  
Alamat tempat tinggal : SP-1 Desa Petapahan jaya Kec.  
Tapung Kab. Kampar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 di Pabrik Kelapa Sawit milik PTPN-V Kebun Tandun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang tidur dirumah ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud menyuruh Saksi untuk mengangkut buah Kelapa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi adalah Sopir Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol, BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3) yang rencananya buah Kelapa Sawit akan diangkut dengan Mobil dan Saksi akan menerima ongkos angkut, lalu Saksi setuju dan langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang berjarak + 1 km dari rumah Saksi untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2).
3. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah namun saat itu Saksi-3 tidak berada di Peron, lalu menyuruh Saksi mengambil uang jalan kepada Anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak Rp.350 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama ± 2 (dua) jam, kemudian Saksi bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah jalan berpapasan dengan Adik kandung Saksi bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi mengajak Sdr. Yogi yang saat itu mau ikut bersama Saksi ke Lokasi Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.ke, Petapahan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih dan Saksi mengikuti dari belakang.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib tiba di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Saksi mendapat petunjuk dimana lokasi buah Sawit yang akan diangkut, kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah dan disana sudah ada 4 (empat) tumpukan buah Kelapa Sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah Kelapa Sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi memuat buah Sawit ke atas Truk selama t20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.
5. Bahwa setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan  $\pm$  15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi tidak melihat ada orang disana, kemudian Saksi hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi tetap jalankan Mobil pelan-pelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih ?", kemudian salah seorang menjawab " Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih ?", kemudian dijawab Saksi "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian Saksi jawab " Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksijawab " Buah dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat?", kemudian dijawab Saksi "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi menunggu selama + 15 (lima belas) menit.

7. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini?", lalu dijawab Saksi "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian?", lalu Saksi jawab "Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah Kelapa Sawit meminjam HP Saksi jenis Nokia warna merah (ada senternya) dengan alasan Hpnya hilang, lalu Saksi bersama Saksi-2 dibawa dengan menggunakan 2 (dua) buah Sepeda Motor ke Pos Pengamanan PTPN-V untuk diamankan beserta HP Saksi-2, kemudian selama lebih kurang ½ (setengah) jam di Pos PTPN-V, lalu Saksi bersama Saksi-2 dibawa ke Polsek Kabun oleh Petugas Pam PTPN-V Sei Batu Langkah dan tiba di Polsek Kabun sekira pukul 23.00 Wib.
8. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh Terdakwa untuk memuat buah Kelapa Sawit dari Kebun PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain :
  - Pertama : Pada akhir tahun 2014 (lupa waktunya) Terdakwa menyuruh mengangkut buah Sawit di PTPN-V Sei Batu Langkah di Desa Batu Gajah ke Pabrik Kelapa Sawit di Desa Trantam sebanyak lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) Ton, kemudian Saksi diberikan SPB (Surat Pengantar Buah) yang diserahkan oleh Mandor.
  - Kedua : Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Saksi menerima SPB sebelum Simpang Karya Desa Kasikan yang diserahkan oleh Terdakwa untuk memuat buah Kelapa Sawit sebanyak 4 (empat) Ton dari PTPN-V Sei Batu Langkah ke Pabrik Kelapa Sawit Desa Trantam.
  - Ketiga . Pada hari Jum'at tanggal '16 Januari 2015 Saksi memuat buah Kelapa Sawit sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ton belum sempat menerima SPB dan tertangkap oleh petugas PTPN-V.
9. Bahwa Saksi mengetahui isi tulisan yang tertera dalam SPB (Surat Pengantar Buah) yaitu : mencantumkan nama lokasi tempat pengangkutan buah Kelapa Sawit, kemudian nama Sopir yang mengangkut buah Kelapa Sawit serta tercantum waktu mau masuk ke Pabrik dan status buah Kelapa Sawit tersebut (contohnya : hasil tangkapan Ninja, tujuannya agar diterima oleh Pabrik PTPN-V), lalu kegunaan SPB tersebut untuk bukti



18

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah ditimbang SPB yang berjumlah 3 (tiga) rangkap tersebut, 1 (satu) lembar untuk pengemudi Truk, 1 (satu) lembar untuk pabrik dan 1 (satu) lembar lagi untuk kebun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi -3 :

Nama lengkap : M. RIDHO  
Pekerjaan : Buruh Muat  
Tempat Tanggat Lahir : Kisaran, 29 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : SP-2 Desa Suka Karya Kec.  
Bangkinang Seberang Kab. Kampar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 saat Saksi disuruh mengangkut buah Sawit oleh Terdakwa namun ditangkap oleh Security PTPN V dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 Saksi baru pertama kali bekerja di Peron Milik Pak Simanjuntak alias Pak Juntak (Saksi-3) di Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar sebagai buruh muat, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang duduk di Peron bersama pekerja lainnya sambil menunggu Perintah, lalu Saksi mendengar Saksi-3 menyuruh Sdr. Ismadi (Saksi-1) untuk memuat buah Sawit milik Terdakwa di Sei Batu Langkah, kemudian Saksi bersama Saksi-1 berangkat menuju Sei Batu Langkah dengan menggunakan Mobil Truk Colt Diesel BM 8592 FZ warna kuning namun Saksi tidak mengenal daerah tersebut sehingga Saksi mengikuti Saksi-1 kemana dibawa pergi, dari setelah setengah jam perjalanan Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menanyakan dimana lokasi tempat buah Sawit yang akan dimuat.
3. Bahwa selanjutnya sepakat menunggu di Simpang Perkebunan (tidak tahu namanya), kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Ranger warna Silver Nopol tidak tahu di Simpang Empat, lalu beriringan dengan Terdakwa ke tempat buah yang dimaksud dengan posisi Mobil Saksi-1 berada di depan sedangkan Mobil Terdakwa berada dibelakang dengan menempuh perjalanan selama setengah jam, kemudian Saksi melihat sudah ada buah Sawit yang telah di panen terdiri dari : 3 (tiga) tumpukan besar dan 2 (dua) tumpukan kecil di dekat tumpukan buah yang pertama dan juga 2 (dua) buah Angkong dan 3 (tiga) buah Dodos di tepi jalan terdapat Parit Gajah (Parit besar yang digunakan sebagai batas Areal perusahaan perkebunan) milik PTPN V Sei Batu Langkah Kec. Kabun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghentikan Mobil Colt Diesel di tumpukan pertama begitu juga dengan Terdakwa, lalu turun dari Mobil, kemudian Terdakwa mengatakan " ini buahnya ... muat, sekalian angkong dan dodosnya", lalu Saksi mengambil Tojok untuk menaikkan buah Sawit ke atas Truk dibantu oleh Saksi-1 dimulai dari tumpukan pertama dan dilanjutkan tumpukan terakhir hingga selesai, kemudian menaikkan Angkong dan Dodos, lalu Saksi dan Saksi-1 kembali ke Peron dan setelah setengah jam perjalanan Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "Agar kembali ke TKP membantu mendorong Mobil Terdakwa yang mogok", selanjutnya Saksi-1 memutar arah Mobil kembali ke TKP dan sampai disana sekira pukul 18.30 Wib namun Saksi tidak melihat Terdakwa, lalu dijumpai sekelompok orang dari PTPN V yang berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari Hansip, centeng dan pakaian biasa.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya pada sekelompok orang tersebut "Pak jumpa Pak Saragi ? ", lalu dijawab salah seorang kelompok tadi "Nggak...Tapi kami jumpa disana tadi...Mobilnya mogok terus kami sorong", kemudian sekelompok orang tersebut balik bertanya " Kalian dari mana ?" lalu dijawab Saksi-1 "dari sini", kemudian sekelompok orang tersebut bertanya lagi "Ngapain ?", lalu dijawab Saksi-1 "muat buah", kemudian ditanya lagi "Buah dari mana", lalu dijawab Saksi-1 "Ya dari sini" mendengar jawaban tersebut membuat sekelompok orang tersebut tampak bingung, kemudian mengecek isi dari Truk dan setelah diketahui berisi buah Sawit, lalu Saksi dan Saksi-1 disuruh turun dari Mobil, kemudian sekelompok orang tersebut menjelaskan bahwa Kebun Kelapa Sawit milik PTPN V yang dijaga mereka banyak yang hilang, jika benar buah Sawit yang Saksi muat berasal dari sini berarti ini adalah buah milik PTPN V, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 beserta Mobil Truk Colt Diesel yang berisikan buah Sawit dibawa ke Pos Security PTPN V untuk diinterogasi dan setelah setengah jam kemudian Saksi dan Saksi-1 beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kabun.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memanen buah Sawit tersebut, kemudian Saksi tidak menanyakan tentang buah Sawit tersebut karena Saksi hanya tukang muat tidak banyak bertanya yang penting kata Bos muat ya saya muat selain itu Terdakwa seorang Anggota TNI AD mana berani Saksi menanyakan itu dan Saksi menerima Upah bongkar muat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ton itu pun belum dibayarkan upahnya, selanjutnya buah Sawit yang dimuat ke dalam Mobil Truk Colt Diesel kira kira seberat 2 (dua) Ton yang akan dijual Terdakwa di Peron Milik Pak Simanjuntak (Saksi-3).



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : RAHMAT SIMANJUTNAK

Pekerjaan : Wirawisata

Tempat tanggal

Lahir :

Pekanbaru, 28 Desember 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : SP-1 Baru Desa Petapahan  
Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Terdakwa ditugaskan menjadi Pa Pam di PT. Peputra Masterindo di Petapahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone menanyakan keberadaan Mobil Truk yang dibawa oleh Sdr. Ismadi (Saksi-1) karena pada siang harinya Saksi-1 menghubungi Saksi melalui Handphone mengatakan Sertu Saragih (Terdakwa) minta tolong mengangkut buah kelapa sawit di Batu Gajah (Saksi sedang mengikuti seminar Herba live di Bangkinang), kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh teman Saksi Sdr. Mardi yang kebetulan sedang membeli buah Sawit di Batu Gajah Kab. Kampar memberitahukan Mobil jenis Colt Diesel Kanter Nopol BM 8592 FZ warna kuning dan merah milik Saksi yang dikemudikan oleh Saksi-1 ditangkap oleh Pa Pam PTPN-V Batu Gajah, lalu Saksi terkejut, kemudian menghubungi Anak Saksi bernama Sdr. Bambang Sutrisno untuk menanyakan berita sebenarnya tentang Mobil Truk yang dikemudikan oleh Saksi-1, lalu Sdr. Bambang Sutrisno langsung pada malam itu berangkat ke Polsek Kabun, kemudian Sdr. Bambang bercerita kepada Saksi bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 telah ditahan di Polsek Kabun namun Mobil Truk yang dikemudikan Saksi-1 masih berada di Batu Gajah dan Saksi baru mengetahuitelah terjadi kasus pencurian.
3. Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun bekerja dengan Saksi sebagai Sopir Mobil Truk dan kebetulan Saksi ada 3 (tiga) unit Truk yaitu: 1 (satu) unit dibawa Anak Saksi dan 2 (dua) dipegang oleh Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali minta tolong kepada Saksi untuk mengangkut buah Kelapa Sawit dari Batu Gajah yaitu:
  - Pertama : Pada bulan Desember 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi minta tolong mengangkut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
buah Sawit dari Batu Gajah sebanyak 5,3 (lima koma tiga) Ton karena Mobil Truk Terdakwa rusak padahal sudah ditarik Dealer karena kredit macet, kemudian Terdakwa membayar ongkos sewanya sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

- Kedua : Pada tanggal 15 Januari 2015 dengan menggunakan Mobil Truk jenis Hiunday Nopol BM 9728 FQ mengangkut Sawit sebanyak 4 (empat) Ton yang dikemukakan Saksi-1 dan belum dibayar ongkos sewanya.
  - Ketiga : Pada tanggal 16 Januari 2015 Saksi belum tahu berapa banyak buah Sawitnya karena Mobil Saksi sudah ditangkap dan semua buah Kelapa Sawit tersebut dibawa ke Pabrik Tandun milik PTPN-V Kebun Tandun dan Terdakwa belum membayar ongkos sewanya.
5. Bahwa selama tahun 2014 Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual buah Kelapa Sawit kepada Saksi kardna Saksi ada bisnis jual beli buah Kelapa Sawit dan juga punya Peron (tempat penampung buah Kelapa Sawit), kemudian Saksi tidak tahu darimana asal buah Kelapa Sawit yang dijual Terdakwa tersebut, banyaknya bervariasi (dalam hitungan ratusan kilo gram) dan setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi Terdakwa menjual buah Kelapa Sawit kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Nicky Stevanus h. Silitonga  
Pekerjaan : Pegawai BUMN  
Jabatan : Asisten Afdeling 1 PTPN-V  
Tempat tanggal lahir : Bontang, 9 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Basekamp PTPN V Kebun Sei Batu  
Langkah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu  
(Rid'u).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 berawal dari Terdakwa bekerja mengangkat buah Sawit yang sudah di panen di PTPN 5 Abdeling 1 Kebun Sei Batu Langkah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 selama proses hasil panen buah Sawit milik PTPN 5 Abdeling 1 Kebun Sei Batu Langkah menurun dan Saksi merasa curiga di Areal Abdeling 1 ada yang melakukan pencurian yang dilakukan Karyawan sendiri atau dari pihak lain, kemudian Saksi bersama Sdr. Deni (Mandor satu) Abdeling 1 langsung mengecek ke Lapangan ternyata di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada bekas panen liar yang tidak diketahui siapa pelakunya, lalu Saksi melaporkan hasil temuannya kepada Papam PTPN 5 Sdr. Surahmad (Saksi-5).

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 Saksi mengatur rencana untuk melakukan Patroli di dalam maupun di luar wilayah Kebun PTPN 5 Sei Batu Langkah yang merupakan tanggung jawab Saksi, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Papam PTPN 5 mengumpulkan seluruh Karyawan beserta Hansip untuk kumpul di depan Kantor PTPN 5, lalu Saksi membagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu : Tim 1 (satu) dipimpin oleh Sdr. Deni bergerak dengan menggunakan SPM sebanyak 3 (tiga) Unit menuju dari dalam Kebun PTPN 5 Abdeling 1 ke arah luar, sedangkan Tim2 (dua) bergerak dengan menggunakan SPM sebanyak 3 (tiga) Unit dari luar Kebun PTPN 5 Abdeling 1 dengan PTPSPI yang tanamannya adalah tanaman kayu, lalu Saksi bersama Papam PTPN 5 dan 4 (empat) orang Karyawan PTPN 5 menemukan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna putih mogok di daerah perbatasan.
4. Bahwa kemudian Saksi berhenti dan menghampiri Mobil tersebut ternyata di dalamnya ada Terdakwa bersama 1 (satu) orang wanita yang tidak dikenal, lalu Papam PTPN 5 bertanya kepada Terdakwa "Ngapain Pak ", kemudian dijawab Terdakwa "ini Pak Mobil Saya Mogok", lalu ditanya Papam lagi "dari mana ?", kemudian dijawab Terdakwa "mengantar minyak yang itu tempat penumbangan kayu itu PTPSPI", lalu Terdakwa minta tolong mendorong Mobilnya, kemudian Tim 1 yang dipimpin Sdr. Deni ikut membantu dan tidak lama kemudian Mobil Terdakwa hidup, lalu Terdakwa minta ljin meninggalkan tempat tersebut dan Saksi merasa curiga dengan Terdakwa, lalu Saksi memberi petunjuk kepada Papam PTPN 5 untuk mengikuti Terdakwa, kemudian Papam PTPN 5 beserta 1 (satu) orang Anggota Security PTPN 5 mengikuti sampai ke arah keluar PTPN 5 Abdeling 1 dan Saksi masih curiga, kemudian membagi menjadi 2 (dua) Tim berpencah sesuai daerah yang ditentukan dengan berjalan kaki.
5. Bahwa tidak lama kemudian ada cahaya lampu dari Mobil Colt Diesel dan Saksi menunggu hingga Mobil tersebut mendekat, kemudian Saksi menghentikan Mobil tersebut dan menemukan di dalamnya ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yaitu : Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2), Sdr. Ismadi (Saksi-1) dan Sdr. Yogi, lalu Saksi-2 mengaku mengangkut buah Sawit di Parit Gajah PTPN 5 Abdeling 1 atas perintah dari Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Papam PTPN 5 melalui Handphone menginformasikan telah menangkap 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna kuning BM 8592 FZ bermuatan buah Sawit di lokasi mogoknya Mobil Terdakwa dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Papam PTPN 5 datang dan Saksi langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyerahkan kepada Papam PTPN 5 yang langsung membawa 3 (tiga) orang tersebut beserta 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel yang berisi buah Sawit ke kantor PTPN 5 dengan cara 2 (dua) orang dibawa dengan Mobil Colt Diesel yang dikemudikan oleh Karyawan PTPN 5 dan 1 (satu) orang lagi dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor yang diapit ditengah-tengah Karyawan PTPN 5.

6. Bahwa sewaktu Saksi melihat ke dalam bak Mobil Colt Diesel BM 8592 FZ warna kuning tersebut yang merupakan hasil curian sebanyak 2 (dua) Ton dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kerugian perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja di PTPN 5 sejak tahun 2012 sebagai Asisten Abdeling 1 Kebun Sei Batu Langkah menjelaskan prosel pemanenan buah Sawit yaitu: buah Sawit yang sudah matang di panen dari pohonnya, kemudian buah Sawit yang sudah diambil dari pohon dilangsir ke TPH (Tempat Pengumpulan Buah), selanjutnya buah tersebut langsung diangkut ke PKS.
8. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti Mobil Colt Diesel BM 8592 FZ warna kuning bermuatan buah Sawit beserta 3 (tiga) orang Terdakwa sudah berada di Polsek Kabun Rokan Hulu yang diserahkan pada tanggal 16 Januari 2015.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama lengkap : SURAHMAD  
Pekerjaan : Papam PTPN-V Kebun Sei Batu Langkah  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Juli 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Basekamp PTPN 5 Kebun Sei Batu Langkah  
Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu (Riau).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 berawal dari Terdakwa bekerja mengangkat buah Sawit yang sudah di panen di PTPN 5 Abdeling 1 Kebun Sei Batu Langkah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Rabu tanggal 14 Januari 2015 Asisten Abdeling Sdr. Nicky Stevanus H. Silitonga (Saksi-4) yang mengeluh kepada Saksi karena Sawit milik PTPN 5 Abdeling 1 Kebun Sei Batu Langkah yang merupakan tanggung jawab Saksi banyak yang hilang.
3. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 Saksi mengatur rencana untuk melakukan Patroli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam maupun di luar wilayah Kebun PTPN 5 Abdeling 1 Sei Batu Langkah yang dijaga Saksi, lalu Saksi bersama Saksi-4 mengumpulkan seluruh Karyawan beserta Hansip untuk kumpul di depan Kantor Kebun PTPN 5, selanjutnya Saksi membagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu : Tim 1 (satu) dipimpin oleh Mandor satu (Sdr. Deni) bergerak dengan menggunakan SPM sebanyak 3 (tiga) Unit menuju dari dalam Kebun PTPN 5 Abdeling 1 ke arah luar, sedangkan Tim 2 (dua) bergerak dengan menggunakan SPM sebanyak 3 (tiga) Unit dari luar Kebun PTPN 5 menuju perbatasan PTPN 5 Abdeling 1 dengan PTPSPI yang tanamannya adalah tanaman kayu, kemudian Saksi bersama 5 (lima) orang Karyawan PTPN 5 menemukan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna putih mogok di daerah perbatasan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan menghampiri Mobil tersebut ternyata di dalamnya ada Terdakwa bersama 1 (satu) orang wanita yang tidak dikenal, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ngapain Pak", kemudian dijawab Terdakwa "ini Pak Mobil Saya Mogok", lalu ditanya Saksi lagi "dari mana ?", kemudian dijawab Terdakwa "mengantar minyak yang itu tempat penumbangan kayu itu PTPSPI", lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mendorong Mobilnya, kemudian Tim 1 yang dipimpin Sdr. Deni ikut membantu mendorong Mobil Terdakwa sampai hidup, selanjutnya Terdakwa minta Ijin meninggalkan tempat tersebut dan Saksi merasa curiga dengan Terdakwa, lalu Saksi bersama 1 (satu) orang Anggota Sekurty PTPN 5 mengikutilersangka sampai 1,5 (satu koma lima) KM ke arah keluar PTPN 5 Abdeling 1, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-4 menginformasikan bahwa Saksi-4 telah menangkap 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna kuning BM 8592 FZ yang muatan Sawit di lokasi mogoknya Mobil Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung kembali ke lokasi dan sampai disana sekira 15 (lima belas) menit di lokasi penangkapan tersebut, lalu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang disebelah Mobil tersebut yang tidak dikenal, kemudian Saksi melihat ke dalam bak Mobil Colt Diesel tersebut ternyata benar di dalamnya berisi buah Sawit, lalu Saksi bertanya kepada 3 (tiga) orang tersebut "ini buah siapa", kemudian salah seorang diantara 3 (tiga) orang tersebut menjawab "buah saya Pak tapi yang menyuruh Pak Saragih", lalu Saksi tanya lagi "dari mana kalian ambil buah ini", kemudian dijawabnya "disekitar sini Pak", selanjutnya Saksi langsung membawa 3 (tiga) orang tersebut beserta 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel BM 8592 FZ yang berisi buah Sawit ke Kantor Kebun PTPN 5 dengan cara 2 (dua) orang dibawa dengan Mobil Colt Diesel yang dikemudikan oleh Karyawan PTPN 5 dan 1 (satu) orang lagi dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor yang diapit ditengah-tengah Karyawan PTPN 5.



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sampai di Kantor PTPN 5 Saksi melaporkan kepada Pimpinan PTPN 5 beserta barang bukti yang telah dibawa ke Kantor ptpnu 5 dan atas petunjuk Pimpinan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian sekira pukul 22.30 Wib 3 (tiga) orang Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kabun yang langsung diterima oleh Kanit Reskrim Polsek Kabun yaitu Brigadir Hendra, selanjutnya setelah di proses pemeriksaan di Polsek Kabun Saksi baru mengetahui nama 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu: Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2), Sdr. Ismadi (Saksi-1) dan Sdr. Yogl, kemudian Saksi-2 mengaku yang mengangkat buah Sawit ke dalam Mobil Colt Diesel BM 8592 FZ di Parit Gajah milik PTPN 5 Abdeling 1 atas Perintah dari Terdakwa.

7. Bahwa Saksi sudah 14 (empat belas) tahun bekerja di PTPN 5 sejak tahun 2001 sebagai Penvira Pengamanan di PTPN 5 hingga sekarang dan Saksi menjelaskan proses pemanenan buah Sawit adalah buah Sawit yang sudah matang di panen dari pohonnya, kemudian buah Sawit yang sudah diambil dari pohon dilangsir ke TPH (Tempat Pengumpulan Buah), selanjutnya buah tersebut langsung diangkut ke PKS.
8. Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindakan apa-apa terhadap Terdakwa dan Saksi hanya melaporkan 3 (tiga) orang tersebut kepada Polsek Kabun Rokan Hulu untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan barang bukti Mobil Colt Diesel BM 8592 FZ warna kuning beserta buah Sawitnya sudah berada di Polsek Kabun Rokan Hulu pada tanggal 16 Januari 2015.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Koramil 07/Air Tiris Kodim 0313/Kampar hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31 940699300572.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa mendapat borongan dari Askep PTPN-V (Sdr. Busro) untuk menyediakan Mobil (angkutan Truk) mengangkut buah Kelapa Sawit di Areal Afdeling 4 seluas 180 (seratus delapan puluh) hektar ke PKS yang ditunjuk PTPN-V SBL dengan perincian Terdakwa mendapat komisi (Fee) dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg sehingga Terdakwa berinisiatif membeli Mobil Truk Colt Diesel Kanter 125 HD tahun 2010 dengan cara kredit dan setelah berjalan beberapa bulan terjadi masalah sengketa lahan PTPN-V SBL Batu Gajah dengan PT. Arara Abadi, kemudian Masyarakat Batu Gajah mengambil kesempatan dalam situasi tersebut untuk melakukan pencurian (Ninja) sehingga produksi buah Kelapa Sawit menurun.

3. Bahwa selanjutnya berimbas kepada tonase angkutan Mobil Terdakwa dan otomatis penerimaan ongkos angkut berkurang dan akhirnya kredit Mobil menunggak sehingga Mobil Truk Terdakwa ditarik Dealer NPN Ujung Batu Rokan Hulu dan berhubung borongan pengangkutan buah Kelapa Sawit PTPN-V SBL masih dipercayakan kepada Terdakwa sementara Mobil Truk sudah tidak ada sehingga Terdakwa berupaya mencari Mobil Truk lain dan didapatlah Mobil Truk Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3) dengan perincian ongkos angkut Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) / Kg dibayar setelah turun gaji angkutan dari PTPN-V SBL.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ismadi (Saksi-1) melalui Handphone mengatakan "Is setelah saya jalan tadi di lokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa sampaikan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-1 "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Oklah kalau begitu saya hubungi", lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 "Tulang...pinjam Mobi! dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat (Resmi)... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1 berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk ke Afdeling itu nya Mobi! kita tulang, hanya di parit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah... aman nya kan gih ?", lalu dijawab Terdakwa "mudah - mudahan aman nya tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "Saragih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil jenis Ford Rangers Pick Up Nopol BM 1287 DD warna putih (milik Terdakwa) ketika sampai di Barak pekerja harian lepas PT. Arara Abadi ada seorang wanita bersama anaknya yang tidak dikenal menumpang Mobil Terdakwa hendak pergi belanja keperluan dapur



putusan.mahkamahagung.go.id ke Desa Batu Gajah sehingga diberi tumpangan oleh Terdakwa, lalu disusul oleh Saksi-1 bersama 2 (dua) orang kernet (Saksi-2 dan Sdr. Yogi) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truk Colt Diesel Kanter 125 PS Nopol (tidak ingat) warna kuning milik Saksi-3 menuju ke lokasi tumpukan buah Kelapa Sawit di perbatasan Kebun milik PTPN-V dengan PT. Arara Abadi di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian berhenti di dekat tumpukan buah Kelapa Sawit yang menjadi target pencurian yang berjarak + 300 Meter, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsung dimuat aja dengan cepat", kemudian Saksi-1 bersama 2 (dua) orang kernetnya menggunakan Mobil Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps langsung berangkat sedangkan Terdakwa tetap ditempat untuk membaca situasi sekitar.

6. Bahwa selama  $\pm$  20 (dua puluh) menit menunggu, kemudian Saksi-1 dan 2 (dua) orang kernetnya sudah selesai bekerja dan mereka sudah bergerak dari lokasi, lalu Terdakwa menghidupkan Mobil namun tidak bisa distar (mogok), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 karena Handphone Saksi-1 dipinjam Terdakwa pada saat berangkat ke lokasi, lalu menyuruh Saksi-1 kembali untuk membantu mendorong Mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan melalui SMS "sudah jauh", lalu Terdakwa balas "kalau memang sudah jauh, lanjutkan aja, hati-hati ", kemudian ada 4 (empat) Unit Sepeda Motor Security PTPN-V yang sedang melakukan patroli melintas ditempat Mobil Terdakwa mogok dan mereka kenal dengan Terdakwa, lalu berhenti dan membantu mendorong Mobil Terdakwa sehingga bisa hidup kembali, kemudian Terdakwa mengikuti rute Saksi-1 menuju ke Petapahan dan berhenti di warung makan.
7. Bahwa sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron padahal diperkirakan perjalanan dari Batu Gajah ke Peron milik Saksi-3 lebih kurang 1/5 (satu setengah) jam sedangkan saat itu sudah lewat dari 115 (satu setengah) jam, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan Saksi-1 mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 'Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-



putusan.mahkamahagung.go.id jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".

8. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali minta tolong kepada Saksi-1 untuk memakai Mobil Truk Colt Diesel yang dikemudikan Saksi-1 mengangkut buah Kelapa Sawit yaitu: Pertama pada bulan Desember 2014, Kedua pada tanggal 15 Januari 2015 dan yang terakhir pada tanggal 16 Januari 2015 namun pada bulan Desember 2014 dan tanggal 15 Januari 2015 buah Kelapa Sawit yang diangkut oleh Saksi-1 dengan menggunakan Mobil Truk Colt Diesel Kanter dari Desa Batu Gajah ke,PKS Trantam dan PKS Tandun resmi karena dilengkapi dengan SPB (Surat Pengantar Buah) yang diterbitkan oleh Pihak PTPN-V.
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ismadi (Saksi-1) pada tahun 2010 dan kenal dengan Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3) sejak tahun 2012 sewaktu Terdakwa bertugas pengamanan di PT. Peputra Masterindo sedangkan dengan Sdr. Rido (Saksi-2) dan Sdr. Yogi baru dikenal pada tanggal 16 Januari 2015 sebagai kernet Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga.
10. Bahwa buah Kelapa Sawit yang dicuri oleh Saksi-1 atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah Kelapa Sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp 1 .200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) / Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.
11. Bahwa awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh Lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa.Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepadan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit



putusan.mahkamahagung.go.id mendodos sendiri maupun mengambil yang di dodos oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringnya terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab. Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringnya buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggir kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.

12. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain :

- Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di Desa Peladangan Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah Kelapa Sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah Kelapa Sawit) milik Masyarakat setempat.
- Pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Regar Warga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.

13. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh orang lain untuk mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah karena faktor materi untuk menambah penghasilan Terdakwa sejak tahun 2008 membuka ladang Sawit seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar di Desa Siabu Bangkinang dan penanamannya 3 (tiga) tahap sudah ditanami semuanya, kemudian terkendala masalah uang untuk perawatan ladang tersebut makanya Terdakwa berambisi mencari uang walaupun dengan cara yang salah, disamping itu Terdakwa ada meminjam uang di BRI Bangkinang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengangsur membangun rumah sehingga gajinya sudah dipotong setiap bulannya.



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mistsubishi Canter warna merah kuning Nopol BM 8592 FZ yang berisikan lebih kurang 2 (dua) Ton buah kepala sawit.
- 2 (dua) buah dodos (alat untuk memanen buah kepala sawit).
- 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkat buah kepala sawit).
- 2 (dua) buah karet sorong Merk Artco warna merah (alat untuk melangsir buah kepala sawit).

Sesua barang bukti tersebut digunakan oleh penyidik Polsek Kabun dalam perkara Sdr. Ismadi, Sdr. M. Rido.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Koramil 07/Air Tiris Kodim 0313/Kampar hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang



2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Ismadi) sedang tidur dirumah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 mengangkut buah Kelapa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi-1 adalah Sopir Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Is setelah saya jalan tadi di lokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa mengatakan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-1 "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Oklah kalau begitu saya hubungi".
3. Bahwa benar setelah menutup telepon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan "Tulang... pinjam Mobil dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1 berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk ke Afdeling itu Mobi! kita tulang, hanya di parit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah... aman nya kan gih ?", lalu dijawab Terdakwa "mudah-mudahan aman tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "saragih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang berjarak t 1 km dari rumah Saksi-1 untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2) namun sebelumnya Saksi-1 menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah, lalu Saksi-3 menyuruh mengambil uang jalan kepada anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama t 2 (dua) jam.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi-1 mengajak



Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di Simpang Kec. Petapahan dan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih BM 1287 DD bersama penumpang seorang wanita dan Anaknya, lalu berangkat beriringan ke Desa Batu Gajah.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Jersangka mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsung dimuat aja dengan cepat", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang ± 150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selamat 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.
7. Bahwa benar setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan t 15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi-1 tidak melihat ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelan-pelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih?", kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya



"Adanya nyari Saragih ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksi-1 jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama r 15 (lima belas) menit.

9. Bahwa benar kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini ?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian ?", lalu Saksi-1 jawab "Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Papam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr Yogi diamankan di Pos Pengamanan PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yogi dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".
11. Bahwa benar buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah



putusan.mahkamahagung.go.id tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.

12. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepadan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara mendodos sendiri maupun mengambil yang di dodos oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringkali terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab. Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringkali buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggir kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.
13. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain :
  - a) Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di Desa Peladang Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Masyarakat setempat.



putusan.mahkamahagung.go.id bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. RegarWarga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.

14. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh orang lain untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah karena faktor materi untuk menambah penghasilan karena Terdakwa sejak tahun 2008 membuka ladang sawit seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar di Desa Siabu Bangkinang dan penanamannya 3 (tiga) tahap sudah ditanami semuanya namun terkendala masalah uang untuk perawatan ladang tersebut maka Terdakwa berusaha mencari uang walaupun dengan cara yang salah, disamping itu Terdakwa ada meminjam uang di BRI Bangkinang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengangsur membangun rumah sehingga gajinya sudah dipotong setiap bulannya

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang: Bahwa Oditur Militer menyusun Dakwaan Primair dan Subsidaire, maka Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur sebagai berikut :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

- Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”
- Unsur Kedua : “ Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “
- Unsur ketiga : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “
- Unsur Keempat : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Subsidaire : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Unsur Kesatu : “Barang siapa “
- Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”



Unsur Ketiga : “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair sebagai berikut :

Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”

Unsur Kedua : “ Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Unsur ketiga : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Unsur Keempat : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur pertama : “Barang siapa ”**

a. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Koramil 07/Air Tiris Kodim 0313/Kampar hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31 940699300572.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : “ Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “**

Yang dimaksud dengan mencoba adalah jika niat telah ternyata ada dari sipelaku (Terdakwa) dan telah adanya perbuatan permulaan tetapi tindak pidana atau perbuatannya tersebut tidak selesai yang mengakibatkan bukan semata-mata dari kehendak sipelaku/ Terdakwa itu sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasa nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa si Petindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian”, disini adalah suatu barang yang diambil oleh sipelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Ismadi) sedang tidur dirumah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 mengangkut buah Kelapa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi-1 adalah Sopir Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Is setelah saya jalan tadi di lokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa mengatakan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-1 "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Oklah kalau begitu saya hubungi".
3. Bahwa setelah menutup telepon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan "Tulang... pinjam Mobil dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1 berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk ke Afdeling itu Mobi! kita tulang, hanya di parit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah... aman nya kan gih ?", lalu dijawab Terdakwa "mudah-mudahan aman tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "sarasih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang berjarak t 1 km dari rumah Saksi-1 untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2) namun sebelumnya Saksi-1 menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah, lalu Saksi-3 menyuruh mengambil uang jalan kepada anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama t 2 (dua) jam.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Adik



putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi-1 bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi-1 mengajak Sdr, Yogi ke Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di Simpang Kec. Petapahan dan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih BM 1287 DD bersama penumpang seorang wanita dan Anaknya, lalu berangkat beriringan ke Desa Batu Gajah.

6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Jersangka mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsi.rng dimuat aja dengan cepat", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selamat 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.
7. Bahwa setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan  $\pm$  15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi-1 tidak meliha! ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelan-pelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih?", kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong



putusan.mahkamahagung.go.id", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksi-1 jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama r 15 (lima belas) menit.

9. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini ?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian ?", lalu Saksi-1 jawab Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Papam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr Yogi diamankan di Pos Pengamanan PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yogi dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".

11. Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan



putusan.mahkamahagung.go.id atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp, 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.

12. Bahwa awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepadan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara mendodos sendiri maupun mengambil yang di dodos oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringkali terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab. Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringkali buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggir kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.
13. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain :

- a) Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di Desa Peladangan Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Masyarakat setempat.



b) Pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Regar Warga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".**

Bahwa yang dimaksud dengan " Dimiliki secara melawan Hukum" disini berarti ada kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri pelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan / pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Ismadi) sedang tidur dirumah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 mengangkut buah Kelapa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi-1 adalah Sopir Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Is setelah saya jalan tadi di lokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa mengatakan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-1 "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Oklah kalau begitu saya hubungi".
2. Bahwa setelah menutup telepon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan "Tulang... pinjam Mobil dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1 berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk



43

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-Ande-jing itu Mobi! kita tulang, hanya di parit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah... aman nya kan gih ?", lalu dijawab Terdakwa "mudah-mudahan aman tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "saragih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang berjarak t 1 km dari rumah Saksi-1 untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2) namun sebelumnya Saksi-1 menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah, lalu Saksi-3 menyuruh mengambil uang jalan kepada Anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama t 2 (dua) jam.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi-1 mengajak Sdr. Yogi ke Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di Simpang Kec. Petapahan dan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih BM 1287 DD bersama penumpang seorang wanita dan Anaknya, lalu berangkat beriringan ke Desa Batu Gajah.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Jersangka mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsi.rng dimuat aja dengan cepat", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang ± 150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selamat 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.

6. Bahwa setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan t 15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi-1 tidak meliha! ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.
7. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelanpelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih ?", kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksi-1 jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama r 15 (lima belas) menit.
8. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini ?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian ?", lalu Saksi-1 jawab "Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Papam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr Yogi diamankan di Pos Pengamanan PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1,



9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".
10. Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp, 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.
11. Bahwa awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepedaan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara mendodos sendiri maupun mengambil



46

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didaftarkan oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringnya terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab. Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringnya buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggiran kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain :

- a) Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di Desa Peladangan Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Masyarakat setempat.
- b) Pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. RegarWarga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.

13. Bahwa benar maksud Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba mengambil mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” telah terpenuhi.

**Unsur Keempat : “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**

Yang dimaksud dengan “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”, Gradasinya lebih tinggi dari pada “dengan bersama-sama”.



Menurut Doktrin hukum pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengertian bersama-sama dalam arti bersekutu yaitu harus ada kerja sama secara fisik atau lahiriah artinya para peserta itu melakukan tindakan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tenaganya sendiri secara bersama-sama atau melakukan tindak pidana itu harus ada kesadaran, bahwa mereka kerja sama, serta terwujud suatu persekutuan satu sama lain sejak dari awal sebelum, pada saat dan setelah tindak pidana itu dilakukan atau dengan kata lain apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan pemufakatan satu sama lain telah tahu persis niatnya untuk melakukan tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Koramil 07/Air Tiris Kodim 0313/Kampar hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31 940699300572.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Ismadi) sedang tidur dirumah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 mengangkut buah Kelapa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi-1 adalah Sopir Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Is setelah saya jalan tadi di lokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa mengatakan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-1 "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Oklah kalau begitu saya hubungi".
3. Bahwa setelah menutup telepon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan "Tulang... pinjam Mobil dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1



berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk ke Afdeling itu Mobi! kita tulang, hanya di parit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah... aman nya kan gih ?", lalu dijawab Terdakwa "mudah-mudahan aman tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "saragih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang berjarak t 1 km dari rumah Saksi-1 untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2) namun sebelumnya Saksi-1 menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah, lalu Saksi-3 menyuruh mengambil uang jalan kepada Anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama t 2 (dua) jam.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi-1 mengajak Sdr. Yogi ke Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di Simpang Kec. Petapahan dan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih BM 1287 DD bersama penumpang seorang wanita dan Anaknya, lalu berangkat beriringan ke Desa Batu Gajah.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Jersangka mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsi.rng dimuat aja dengan cepat", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang ± 150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selamat 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan



yang berisi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.

7. Bahwa setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan t 15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi-1 tidak meliha! ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelanpelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih ?", kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksi-1 jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama r 15 (lima belas) menit.
9. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini ?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian ?", lalu Saksi-1 jawab "iTidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Papam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr Yogi diamankan di Pos Pengamanan



PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yogi dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kamarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kamarilah".
11. Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.
12. Bahwa awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepadan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit



putusan.mahkamahagung.go.id mendodos sendiri maupun mengambil yang di dodos oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringnya terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab. Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringnya buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggiran kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain :

- a) Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di Desa Peladangan Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Masyarakat setempat.
- b) Pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. RegarWarga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.

14. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh orang lain untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah karena faktor materi untuk menambah penghasilan karena Terdakwa sejak tahun 2008 membuka ladang sawit seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar di Desa Siabu Bangkinang dan penanamannya 3 (tiga) tahap sudah ditanami semuanya namun terkendala masalah uang untuk perawatan ladang tersebut maka Terdakwa berusaha mencari uang walaupun dengan cara yang salah, disamping itu Terdakwa ada meminjam uang di BRI Bangkinang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengangsur membangun rumah sehingga gajinya sudah dipotong setiap bulannya



## 52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Subsidaire tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang: Bahwa tidak terbuktinya Unsur pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Subsidaire : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : “Barang siapa “

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu”

Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### **Unsur pertama : “Barang siapa ”**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “ Barang siapa “ Majelis tidak perlu membuktikan lagi karena dalam unsur ke-1 dakwaan primer telah terpenuhi.

### **Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu”.**

- Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau turut serta adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi karena ada kesepakatan atau saling pengertian di antara mereka sebelum atau sedang dilakukan suatu tindakan sedangkan pengertian sendiri-sendiri berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih tetapi dilakukan secara perorangan

- Yang dimaksud dengan mencoba adalah jika niat telah ternyata ada dari pelaku (Terdakwa) dan telah adanya perbuatan permulaan tetapi tindak pidana atau perbuatannya tersebut tidak selesai yang mengakibatkan bukan semata-mata dari kehendak sipelaku/ Terdakwa itu sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/ semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasa nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Ismadi) sedang tidur dirumah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 mengangkut buah Kelapa Sawit di Desa Batu Gajah Kab. Kampar karena Saksi-1 adalah Sopir Truk Colt Diesel Kanter 125 Ps warna kuning bak warna merah Nopol BM 8592 FZ milik Sdr. Rahmat Simanjuntak (Saksi-3), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Is setelah saya jalan tadi di lokasi PTP di batas PTP dengan PT. Arara Abadi, saya melihat ada tumpukan buah, kita angkatlah nanti", lalu dijawab Saksi-1 "Ok bang biar nanti aku siapkan kernetnya", kemudian Terdakwa mengatakan "Is bilang sama tokelah Mobil mau dipakai angkat buah di Batu Gajah", lalu dijawab Saksi-1 "Pak aku segan, Bapak aja yang telpon Pak Juntaknya", kemudian dijawab Terdakwa "Oklah kalau begitu saya hubungi".
2. Bahwa benar setelah menutup telepon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan mengatakan "Tulang... pinjam Mobil dulu mau angkat buah di Batu Gajah tapi bukan buah biasa kita angkat... karena ada saya lihat tumpuk-tumpukan buah di Afdeling 1 berbatasan dengan Parit PT. Arara Abadi, nggak masuk ke Afdeling itu Mobi! kita tulang, hanya di parit batas antara PTP dengan PT. Arara Abadi, buahnya sudah dekat di parit itu saya lihat", kemudian dijawab Saksi-3 "Oklah... aman nya kan gih ?", lalu dijawab Terdakwa "mudah-mudahan aman tulang karena saya pantau pun selama ini banyak kali Masyarakat Batu Gajah mengambil buah disitu tulang", kemudian dijawab Saksi-3 "saragih ikut kan ?", lalu dijawab Terdakwa "Saya ikut langsung tulang, saya ada disana nanti", kemudian dijawab Saksi-3 "Ok lah gih, hati-hati".
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung berangkat ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar yang berjarak t 1 km dari rumah Saksi-1 untuk mengambil Mobil Truk yang biasa dikemudikan beserta kernet bernama Sdr. Muhammad Rido (Saksi-2) namun sebelumnya Saksi-1 menelpon Saksi-3 memberitahukan akan mengangkut buah Sawit milik Terdakwa di Desa Batu Gajah, lalu Saksi-3 menyuruh mengambil uang jalan kepada Anaknya yang bernama Sdr. Siswanto sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan beli minyak solar Mobil sebanyak. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima



putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) untuk pegangan diperjalanan dengan jarak tempuh selama t 2 (dua) jam.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Adik kandung Saksi-1 bernama Sdr. Yogi sedang naik Motor dengan temannya, lalu Saksi-1 mengajak Sdr, Yogi ke Desa Batu Gajah sementara Terdakwa menunggu di Simpang Kec. Petapahan dan tepatnya di depan Kantor Camat Petapahan dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Pick Up Doble Cabin Ford Rangers warna putih BM 1287 DD bersama penumpang seorang wanita dan Anaknya, lalu berangkat beriringan ke Desa Batu Gajah.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Jersangka mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsi.rng dimuat aja dengan cepat", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selamat 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.
6. Bahwa benar setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan  $\pm$  15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi-1 tidak meliha! ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelan-pelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih ?", kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana ?", kemudian Saksi-1 jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat ?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama r 15 (lima belas) menit.

8. Bahwa benar kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini ?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian ?", lalu Saksi-1 jawab Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Papam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr Yogi diamankan di Pos Pengamanan PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yogi dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP,



putusan.mahkamahagung.go.id sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".

10. Bahwa benar buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.
11. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa niat mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah setelah Mobil Truk Terdakwa tidak lagi beroperasi di Kebun PTPN-V karena sudah ditarik oleh lessing, kemudian Terdakwa memperhatikan Masyarakat Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar yang berada di sekitar Kebun Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah yang bersepadan dengan perkebunan Akasia milik PT. Arara Abadi dengan leluasa mengambil buah Kelapa Sawit dengan cara mendodos sendiri maupun mengambil yang di dodos oleh Karyawan PTPN-V dan kegiatan tersebut Terdakwa perhatikan berlangsung Siang dan Malam, disamping itu seringkali terjadi Demo oleh Masyarakat dari Desa Ganting Kec. Bangkinang Kab. Kampar dibawah Pimpinan Datuk Pandak ke PTPN-V Sei Batu Langkah dengan tujuan untuk mengklaim bahwa lahan PTPN-V Sei Batu Langkah adalah Tanah Ulayat Ninik Mamak Datuk Pandak dan seringkali buah Kelapa Sawit yang habis di panen di pinggir kebun sawit berbatasan dengan Akasia tidak diangkut Karyawan PTPN-V Sei Batu Langkah sampai busuk.
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh orang untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah antara lain :
  - a) Pada bulan November 2014 Terdakwa menyuruh Sdr. Ramses dan Sdr. Halawa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, mereka berasal dari Desa Suram Kec. Tapung Hulu namun mereka tinggal di



Desa Peladangan Kec. Tapung Hulu, kemudian setelah mencuri buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan keranjang yang disangkutkan dengan kayu dibelakang Jok Sepeda Motor (istilah orang disana disebut Along-along), lalu dijual di Desa Batu Gajah karena di Desa Batu Gajah ada 11 (sebelas) peron (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Masyarakat setempat.

- b) Pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Regar Warga Desa Batu Gajah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencuri buah kelapa sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, kemudian dijual di Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, lalu hasilnya dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian secara langsung di lokasi kebun milik PTPN-V Sei Batu Langkah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsure *seluruhnya atau sebagian* adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternative apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hokum yang berlaku dalam masyarakat (hokum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Desa Batu Gajah, kemudian masuk ke kebun Akasia milik PT. Arara Abadi dan berhenti dipinggir parit Gajah bersepadan dengan Kelapa Sawit milik PTPN-V Sei Batu Langkah, lalu Jersangka mengatakan kepada Saksi-1 "Is bawa saja Mobil ke sana, lurus jalan ini, nanti ada tumpukan buah Sawit sebelah kanan, langsi.rng dimuat aja dengan cepat", kemudian Mobil Truk Colt Diesel dimundurkan kebelakang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meter menyisir parit gajah sedangkan Terdakwa tetap ditempat mengamati situasi dan TKP sudah ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang jaraknya berdekatan serta 2 (dua) buah kereta sorong (Angkong merk Arko) dan 3 (tiga) buah dodos (alat panen sawit), yang diperkirakan berat buah kelapa sawit lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton, selanjutnya Saksi-1 memuat buah sawit ke atas Truk selamat 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan alat "Tojok" terbuat dari pipa dan ujungnya besi baja yang diruncingkan, lalu Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id  
perintahkan supaya 2 (dua) buah angkong dan 3 (tiga) buah dodos dinaikkan ke atas Truk.

2. Bahwa benar setelah itu Mobil Truk dijalankan mendekati Terdakwa yang saat itu mengatakan "Ya udah kalian duluan aja" (langsung dibawa ke Pabrik milik PTPN-V di Desa Trantam), lalu Mobil tersebut berjalan t 15 (lima belas) Km dari lokasi, kemudian Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "Tolong kalian balik lagi, sorongkan Mobil saya, Mobil saya mogok" lalu Saksi-1 putar balik Mobilnya ke arah lokasi semula namun setibanya disana tidak melihat Mobil Terdakwa dan Saksi-1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah sedang parkir di lokasi tumpukan buah Sawit yang diangkut tadi namun Saksi-1 tidak melihat ada orang disana, kemudian Saksi-1 hentikan Mobil di dekat Sepeda Motor dan berusaha mencari tahu sipemilik Motor dengan maksud ingin bertanya tentang Terdakwa, lalu Mobil Truk dijalankan Saksi-1 melewati Sepeda Motor yang diparkir di jalan menanjak di bekas tumpukan buah Kelapa Sawit.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenal berdiri dibekas tumpukan buah Kelapa Sawit namun Saksi-1 tetap menjalankan Mobil pelan-pelan mendekati orang tersebut, lalu Saksi-1 berhenti dan bertanya "Numpang tanya Pak, ada jumpa dengan Pak Saragih?", kemudian salah seorang menjawab "Jumpa, barusan kami sorong Mobilnya mogok", lalu orang tersebut balik bertanya "Ada apa nyari Saragih?", kemudian dijawab Saksi-1 "Saya disuruh nyorong Mobilnya Saragih yang sedang mogok", lalu orang tersebut menjawab "sudah kami sorong barusan...kalian dari mana?", kemudian dijawab Saksi-1 "Muat buah pak", lalu dijawab orang tersebut "Buah dari mana?", kemudian Saksi-1 jawab "Buah dari sini", lalu orang tersebut mengatakan "Boleh kami lihat?", kemudian dijawab Saksi-1 "Boleh Pak", lalu orang tersebut memanjat bak Truk untuk melihat buah Kelapa Sawit yang ada di dalamnya dan mengatakan "Tunggu dulu, saya hubungi Pam" dan Saksi-1 menunggu selama r 15 (lima belas) menit.
4. Bahwa benar kemudian datang 2 (dua) orang petugas Pam PTPN-V yang tidak dikenal bertanya "Siapa yang nyuruh kalian muat buah dari sini?", lalu dijawab Saksi-1 "Pak Saragih", kemudian petugas Pam bertanya "Apa kalian tidak tahu kalau buah ini buah curian?", lalu Saksi-1 jawab "Tidak Pak, karena saya cuma tarik ongkos kesini Pak", kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena Terdakwa sewaktu memuat buah kelapa sawit meminjam HP Saksi-1 jenis Nokia warna merah dengan alasan Hpnya hilang, selanjutnya Pam PTPN 5 langsung membawa Saksi-1 dan kernetnya beserta 1 (satu) Unit Mobil truck Colt Diesel yang berisi buah sawit ke kantor PTPN-V, lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdr Yogi diamankan di Pos



putusan.mahkamahagung.go.id PTPN-V, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yogi dibawa ke Polsek Kabun untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan tentang Saksi-1 sudah sampai atau belum karena sejak pukul 20.00 Wib sudah berangkat menuju peron, kemudian Saksi-3 mengatakan mereka belum sampai di Peron, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Saksi-2 namun tidak diangkatnya dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Pak kami masih di dalam, di Blok H-1, kemarilah Pak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 yang saat itu mengatakan "Kami masih ditempat yang tadi karena kata Bapak tadi Mobilnya mogok", lalu dijawab Terdakwa "Kan sudah saya bilang, kalau sudah jauh lanjutkan aja, hati-hati ls, trus kenapa kalian balik lagi dan kenapa kita tidak jumpa di tengah jalan, trus ada apa semua maksud kalian ini", kemudian dijawab Saksi-1 "Ya gimana lagi Pak sudah terjadi, kami mutar-mutar disini jumpa dengan rombongan Security PTP, jadi kami sekarang sudah bersama dengan Papam ini Pak Saragih, kemarilah".
6. Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi-1 tersebut atas suruhan Terdakwa sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) Ton adalah milik PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul dalam kondisi habis di dodos namun pada saat buah kelapa sawit akan dinaikkan ke atas Mobil Truk terlebih dahulu buah kelapa sawit tersebut digeser ke lokasi kebun Akasia milik PT. Arara Abadi yang terletak berbatasan langsung dengan kebun PTPN-V Sei Batu Langkah Kec. Kabun Kab. Rohul (hanya dibatasi parit) namun lokasi PT. Arara Abadi sudah masuk wilayah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, kemudian buah kelapa sawit akan dibawa oleh Saksi-1 ke Peron milik Saksi-3 di SP-1 Simpang PT. Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Raya Kab. Kampar, selanjutnya akan dijual kepada Saksi-3 dengan harga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) / Kg, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dipotong ongkos seharga Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) /Kg, lalu sisanya dibagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) bagian untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi-1. Saksi-2 dan Sdr. Yogi namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh petugas kebun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "** telah terpenuhi.

**Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "** Majelis tidak perlu



## 60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id karena dalam unsur ke-3 dakwaan primer telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Subsidiar : “ Secara bersama-sama melakukan pencurian “  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara mudah dengan alasan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 5 Sei Batu Langkah bersama teman-temannya karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan dirinya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut walaupun Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan norma agama, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mau mentaati hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PTPN S Sei Batu Langkah mengalami kerugian secara materiil, dan perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra TNI pada umumnya kesatuan Terdakwa pada Kodim 0313/ Kampar.

**Menimbang** : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat dan serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim membuat Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras melakukan pencurian.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI dilingkungan kesatuannya
3. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI

Menimbang: Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi ( warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila / Menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit ).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :



- 1 (satu) lembar foto unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter warna merah kuning Nopol BM 8592 FZ yang berisikan lebih kurang 2 (dua) Ton buah kepala sawit.
- 2 (dua) buah dodos (alat untuk memanen buah kepala sawit).
- 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkat buah kepala sawit).
- 2 (dua) buah karet sorong Merk Artco warna merah (alat untuk melangsir buah kepala sawit).

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Penyidik Polsek Kabun dalam perkara Sdr. Ismadi dan Sdr. M. Rido .

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TARIDA SARAGIH, Sertu NRP 31940699300572 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan pencurian“

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.



63 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menetapkan putusan.mahkamahagung.go.id selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mistsubishi Canter warna merah kuning Nopol BM 8592 FZ yang berisikan lebih kurang 2 (dua) Ton buah kepala sawit.
- b. 2 (dua) buah dodos (alat untuk memanen buah kepala sawit).
- c. 2 (dua) buah tojok (alat untuk mengangkat buah kepala sawit).
- d. 2 (dua) buah karet sorong Merk Artco warna merah (alat untuk melangsir buah kepala sawit).

Dipergunakan oleh Penyidik Polsek Kabun dalam perkara Sdr. Ismadi dan Sdr. M. Rido.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,( sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Pebruari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.  
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH

MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH

KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)